



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Putusan

Nomor : 457/Pdt.G/2022/PN.Mks.

### Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Kwandy Salim** dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Lunandar,SH** dan **Caprianto Rio Sarongallo,SH** keduanya adalah Adokat Konsultan hukum pada Pusat Bantuan Hukum Lunandar dan Partners alamat Jl.Somba Opu No.257 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2022 selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**

### L a w a n :

1. **PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat ;**
2. **Pimpinan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar** selanjutnya disebut **Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat ;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat atas objek yang menjadi hak tanggungan ;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Nopember 2022 di bawah Register Nomor 457/Pdt.G/2022/PN.Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Posita :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya gugatan Perbuatan

Melawan Hukum ini adalah :

### I. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING ) PENGGUGAT ;

- (1) Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia dan telah lama berdomisili di Kota Makassar sehingga telah berstatus KTP Makassar dan lama bertempat tinggal di Jl.Somba Opu No. 257 Kota Makassar Kel. /Kec. : Maloku / Ujung Pandang ;
- (2) Bahwa berdasarkan Silsilah Penggugat sebagai salah satu saudara ahli waris dari Alm.Go Salim Antonius merupakan adik langsung dari Alm.Go Salim Antonius adalah Debitur (bertindak untuk diri sendiri) atas pengajuan Kredit pada kantor PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar sebagai Tergugat-I dan selanjutnya Penggugat telah mendapatkan kepercayaan dari saudara-saudari kandung Alm.Go Salim Antonius untuk mengurus menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Perbankan dan juga Sertifikat Hak Milik Bangunan dari Alm.Go Salim Antonius kepada Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar yang ingin mengambil dan menguasai Tanah yang bersertifikat hak milik no. 403 berdasarkan keinginan Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar dan tidak melihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor :124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship ("PMK 124/2008").

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(3) Bahwa Alm. Go Salim Antonius saudara kandung Penggugat waktu semasa hidupnya melakukan pinjaman uang kepada PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar sebagai Tergugat-I adalah Berdasarkan Surat Keterangan No.: B159 KCP-XIII/ADK/05/2019 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Pembantu Pettarani Makassar pada Tanggal 31 Mei 2019 dengan ditandatangani oleh ADITYA NARAYANA sebagai Pimpinan Cab. Pembantu bahwa Pinjaman Go Salim Antonius saat masih hidup kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar adalah Pinjaman Kredit Modal Kerja berdasarkan 4 nomor rekening yaitu :

- ☐ Rekening nomor : 1073-01-000265-15-1 Platfond Kredit sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;
- ☐ Rekening nomor : 1073-01-000264-15-5 Platfond Kredit sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- ☐ Rekening nomor : 1073-01-000175-10-2 Platfond Kredit sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- ☐ Rekening nomor : 1073-01-000179-10-6 Platfond Kredit sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Dengan berdasarkan Platfond Kredit tersebut diatas maka Total Platfond Kredit Go Salim Antonius saat masih hidup adalah Rp. 1.000.000.000 (satu Milliar Rupiah) ;

(4) Bahwa Alm.Go Salim Antonius saudara kandung Penggugat waktu semasa hidupnya melakukan pinjaman uang kepada PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.8 tanggal 12 Februari 2018 yang saat itu umur Alm. Go Salim Antonius ± 60 Thn dengan agunan berupa tanah dan diatasnya berdiri bangunan bertingkat berupa Hotel Angin Mamiri dengan bersertifikat hak milik nomor 403/Kel. Maluku seluas 139 M<sup>2</sup>

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ujung Pandang tanggal 6 Maret 1974. Dan dalam pinjaman uang kepada kantor PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar Alm. Go Salim Antonius tidak pernah melakukan WANPRESTASI atas pembayaran Kredit sampai dengan meninggalnya Go.Salim Antonius pada tanggal 28 Desember 2020.

(5) Bahwa bangunan diatas tanah bersertifikat hak milik nomor 403/Kel. Maluku seluas 139 M<sup>2</sup> adalah bangunan hotel Angin Mamiri terdiri dari beberapa bagian tanah yang juga masing-masing bidang telah bersertifikat diatasnya, dan salah satu bagian Sertifikat telah dijaminkan di Bank BRI Cab. Pembantu Pettarani/Panakukang oleh Alm. Go Salim Antonius saudara kandung Penggugat yang batas-batasnya sebagai berikut :

- ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan Got/Jalan Somba Opu ;
- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong bekas lorong buntu
- ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Go Salim Antonius
- ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Toko Anjungan Losari.

(6) Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam point angka 3 (tiga) diatas telah dtuangkan Proteksi terhadap Agunan berupa Asuransi Kerugian/Jiwa Kredit sebagaimana yang tertuang pada Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER) No.B.221-KCP/XIII/ADK/10/2018, tertanggal 26 Oktober 2018 pada halaman ke dua bait ke-4. Hal ini sangat jelas telah diasuransikan kerugian Jiwa Kredit/Bangkers Clause dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship ("PMK 124/2008"). ;

(7) Bahwa berdasarkan point angka 5 (lima) diatas adalah juga telah dituangkan kembali Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER) No. B.013-

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KCP/XIII/ADK/03/2019, tertanggal 21 Maret 2019 pada halaman ke dua bait

ke-4 yaitu Proteksi terhadap Agunan berupa Asuransi Kerugian/Jiwa Kredit.

- (8) Bahwa disaat Alm. Go Salim Antonius masih hidup pernah dilakukan Permohonan Restrukturisasi sebagai dampak Covid-19 ditanggal 10 April 2020 dan disetujui oleh Tergugat-I sebagaimana Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER) No.B.31-XIII/ADK/04/2020, tertanggal 17 April 2020 dan nomor : Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER) No. B.32-XIII/ADK/04/2020, tertanggal 17 April 2020 dan semuanya tetap dicover Asuransi Kerugian/Jiwa Kredit yang mana preminya Wajib oleh Alm. Go Salim Antonius sehingga bila mana terjadi atau ketidak mampuan membayar oleh Go Salim Antonius (Almarhum) misalnya meninggal dunia, maka pihak Asuransi yang melunasi seluruh utang Go Salim Antonius (Almarhum) kepada Pihak Bank/Kreditur, akan tetapi Pihak Tergugat-I tidak melaksanakan kewajibannya yang telah diperjanjikan terhadap Go Salim Antonius (Almarhum) sehingga mengakibatkan Penggugat dituntut oleh Tergugat-I bahwa ada Wanprestasi ;
- (9) Bahwa berdasarkan Akta Kematian No. 7371-KM-03022021-0012 tertanggal 4 Pebruari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dinyatakan Go Salim Antonius meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020.
- (10) Bahwa berdasarkan point huruf (7) diatas Penggugat telah menyampaikan secara Lisan kepada Pegawai Bank BRI Cabang Pembantu Pettarani Makassar bernama Ibu LIS disaat yang bersangkutan (Pegawai Bank BRI Cabang Pembantu Pettarani) datang menagih kepada Penggugat.
- (11) Bahwa berdasarkan point angka 8 (delapan) diatas Pihak Pimpinan Bank BRI Cabang Pembantu Pettarani Makassar (Tergugat) sudah mengetahui kalau saudara Penggugat bernama Alm.GoSalim Antonius meninggal dunia pada bulan Desember 2020 disaat Penggugat membayar

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran/pinjaman Alm. GoSalim Antonius direkening Nomor :1073-01-000175-10.2 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibulan Januari 2021 kepada Ibu LIS (Pegawai Bank BRI Cabang Pembantu Pettarani) untuk pembayaran/tagihan angsuran bulan Desember 2020 dan selanjutnya Alm. Go Salim Antonius tidak ada Istri serta anak berdasarkan Surat Keterangan Belum Menikah yang dikeluarkan oleh Lurah Maluku Kecamatan Ujung Pandang.

(12) Bahwa Penggugat dengan memperlihatkan Itikad Baik masih berharap ada penyelesaian dengan damai yang mana Penggugat melakukan lagi Pembayaran atas utang Go Salim Antonius (Almarhum) pada tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Rek. Nomor : 1073-01-000254.15.5 maka sisa utang Rp. 158.684.911

(13) Bahwa Penggugat dengan telah melakukan pembayaran atas angsuran kredit untuk bulan Desember di rekening 073-01-000175-10.2 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) maka sisa utang menjadi Rp. 105.400.000,- (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah).

## II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT MENAKIBATKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(1) Bahwa Tergugat - I adalah Pimpinan PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar telah membuat dan menetapkan Akta Perjanjian Kredit No. 8, tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 29 Oktober kepada Debitur yang saat itu Debitur Alm. Go Salim Antonius berumur ± 60 Thn.

(2) Bahwa Tergugat – I adalah Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar telah memberikan Surat Peringatan Pertama yang ditujukan kepada Go Salim Antoniu dengan nomor : 65 D-KCP-XIII/ADK/05/2021 dan Surat Peringatan Ketiga yaitu dengan nomor : 83-KCP-XIII/ADK/06/2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang Isinya Kewajiban utang yang mesti diselesaikan /dibayarkan Go

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Antonius (Almarhum). Sementara Go Salim Antonius sudah diketahui meninggal dunia dan selanjutnya diberlakukannya Proteksi Asuransi Kerugian/Jiwa Kredit dan tidak dapat lagi dinyatakan harus menyelesaikan kewajiban di BRI. Berdasarkan hal tersebut maka jelas nampak Pimpinan PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar sebagai Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

A. Pimpinan PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar telah mengetahui Go Salim Antonius (Almarhum) meninggal dunia disaat PENGGUGAT menyampaikan secara lisan kepada salah satu Pegawai Bank BRI Cabang Pembantu Pettarani Makassar bernama Ibu LIS ketika yang bersangkutan (Pegawai Bank BRI Cabang Pembantu Pettarani) datang menagih kepada Penggugat, sehingga Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar dengan mengetahui Go.Salim Antonius (Almarhum) meninggal dunia tidak menerapkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship ("PMK 124/2008"), yang berbunyi :

- ☐ Pasal 1 angka 2 PMK 124/2008 tersebut menyatakan: "Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit" Asuransi ini dikenal dengan istilah asuransi jiwa kredit (credit life insurance).

Dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 Asuransi jiwa kredit meng-cover ketidak mampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko meninggal dunia, mekanisme asuransi berjalan pada saat debitur meninggal dunia. Jadi peran asuransi ini dapat meringankan beban ahli waris ketika debitur

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meninggal sisa utang yang belum dibayarkan akan dianggap lunas.

Sehingga Ahli Waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, piutang dan hak dari pewaris, hal ini didasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHP Perdata. Jadi yang beralih pada ahli waris bukan hanya harta dan hak saja melainkan juga utang dan kewajiban. Artinya sisa cicilan pinjaman Go Salim Antonius (Almarhum) dialihkan kepada ahli waris untuk melunasinya melalui asuransi kerugian jiwa kredit yang sudah disepakati bersama antara Pihak PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar sebagai Tergugat dengan Go Salim Antonius (Almarhum) ;

- B. Pimpinan PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar telah mengetahui Go Salim Antonius (Almarhum) meninggal dunia disaat Penggugat menyampaikan secara lisan kepada salah satu Pegawai Bank BRI Cabang Pembantu Pettarani Makassar bernama Ibu LIS ketika yang bersangkutan (Pegawai Bank BRI Cabang Pembantu Pettarani) datang menagih kepada Penggugat, sehingga Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar dengan mengetahui Go Salim Antonius (Almarhum) meninggal dunia seharusnya mengembalikan Sertifikat Hak Milik nomor : 403/Kel. Maluku seluas 139 M<sup>2</sup>, namun faktanya TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil keuntungan dan manfaat untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini jelas dan nampak hingga diajukan Gugatan A Quo TERGUGAT tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik nomor : 403/Kel. Maluku seluas 139 M<sup>2</sup> kepada Penggugat sebagai Ahli Waris Go Salim Antonius (Almarhum).

- (3) Bahwa Tergugat adalah Pimpinan PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar telah melayangkan Surat Pemberitahuan Rencana Lelang tertanggal 17 Nopember 2021 Surat Pemberitahuan Lelang pada tanggal 14 Februari

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Surat Pemberitahuan Lelang Ulang pada tanggal 21 Maret 2022 dan terakhir Surat Pemberitahuan Lelang Ulang pada tanggal 18 Mei 2022 Ditujukan Go Salim Antonius (Almarhum). Hal ini tidak dapat diberlakukan oleh karena Alm. Go Salim Antonius bertindak untuk diri sendiri untuk menanggung segala Kredit berdasarkan isi Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) dan selanjutnya pula dalam isi surat tersebut pada halaman ke-2 bait ke-4 dinyatakan Proteksi Angunan berupa Asuransi Kerugian/Jiwa Kredit dan selanjutnya tidak ada dalam Akta Perjanjian Kredit Ahli Waris dilibatkan apabila Go Salim Antonius meninggal dunia.

Dengan demikian Tergugat adalah Pimpinan PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar tidak menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 Asuransi jiwa kredit meng-cover ketidak mampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko meninggal dunia.

- (4) Bahwa Tergugat, adalah Pimpinan PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar telah melayangkan Surat Pemberitahuan Rencana Lelang tertanggal 17 Nopember 2021 Surat Pemberitahuan Lelang pada tanggal 14 Februari 2022 Surat Pemberitahuan Lelang Ulang pada tanggal 21 Maret 2022 dan terakhir Surat Pemberitahuan Lelang Ulang pada tanggal 18 Mei 2022 Ditujukan Go Salim Antonius (Almarhum) adalah Cacat Hukum oleh karena Tergugat Tidak melaksanakan Surat Edaran BI Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 tentang Penyelamatan Kredit Bank yang berbunyi : Bank Wajib melakukan tindakan Penyelamatan Kredit (Wanprestasi) dengan cara
- I. Rescheduling/Penjadwalan Kembali berbentuk :
    - a. Memperpanjang jangka waktu Kredit
    - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran
    - c. Menurunkan jumlah setiap angsuran

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Reconditioning/Persyaratan dengan cara mengubah sebahagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati dalam perjanjian kredit, perubahan kondisi yang dimaksud :

- a. Kapitalisasi Bunga
- b. Penundaan Pembayaran Bunga
- c. Penurunan Suku Bunga
- d. Pembebanan Bunga
- e. Pengkonversian Kredit
- f. Jaminan Kredit

III. Recstructing yaitu mengubah komposisi pembiayaan.

Dengan demikian Pihak Kreditur adalah berkewajiban Bank melakukan Penyelamatan Kredit Bank atas Wanprestasi kepada Debitur (Penggugat) dengan cara memberikan SP (Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Bermasalah) mulai dari SP 1 hingga SP 3 dan bukan langsung memberikan surat Peringatan hingga Surat Pemberitahuan Lelang.

Hal ini sangat jelas merupakan tindakan diluar prosedur hukum atau Secara Melawan Hukum yaitu melakukan Pelaksanaan Lelang Angunan milik Alm. Go Salim Antonius padahal sepantasnya terlebih dahulu wajib hukumnya untuk adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Bermasalah (SP) mulai dari SP1 s/d SP3. Hal ini didasarkan Penggugat masih dapat dikategorikan sebagai Debitur yang sehat apalagi kalau dinyatakan dengan Proteksi Asuransi Kerugian/Jiwa Kredit berdasarkan Menteri Keuangan Nomor : 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 Asuransi jiwa kredit meng-cover ketidak mampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko meninggal dunia. Tergugat sebagai Pimnpnan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar nyata jelas tidak dilakukannya Surat Edaran BI Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 tentang Penyelamatan Kredit Bank maka prosedur ini oleh Tergugat dinyatakan pelaksanaan Lelang adalah

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cacat Hukum dan dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga kepadanya TERGUGAT melaksanakan Lelang dapat dibatalkan secara hukum dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PENGUGAT sebagaimana maksud Pasal 1366 KUHPdata yang berbunyi : “ Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian Atau kesembronoannya”.

(5) Bahwa Tergugat adalah Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar telah melayangkan Surat Pemberitahuan Rencana Lelang tertanggal 17 Nopember 2021, Surat Pemberitahuan Lelang pada tanggal 14 Februari 2022 Surat Pemberitahuan Lelang Ulang pada tanggal 21 Maret 2022 dan terakhir Surat Pemberitahuan Lelang Ulang pada tanggal 18 Mei 2022 Ditujukan Go Salim Antonius (Almarhum) adalah Cacat Hukum oleh karena Tergugat tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. : 1/POJK.07/2013 pada Pasal 4. yaitu :

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
3. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
  - a. Disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
  - b. Disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan konsumen; dan Dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan dimedia cetak atau elektronik.

(6) Bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana uraian di atas baik perbuatan Pelaksanaan Lelang maupun penjualan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(eksekusi) serta tindakan Administrasi telah menimbulkan kerugian baik secara Materiil maupun kerugian secara Imateriil bagi diri PENGGUGAT, karena Penggugat telah terhalang untuk memanfaatkan atau melakukan perbuatan hukum atas Agunan tersebut.

## III. KEDUDUKAN HUKUM TURUT TERGUGAT MENAKIBATKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(1) Bahwa Turut Tergugat sebagai Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Makassar telah menerima permohonan dilaksanakannya pelelangan oleh Pimpinan PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar (Tergugat-I) atas timbulnya Wanprestasi pada Debitur bernama Go Salim Antonius (Almarhum). Hal ini sangat jelas merupakan tindakan diluar prosedur hukum atau Secara Melawan Hukum yaitu menyetujui Permohonan Dilakukannya Pelelangan Agunan dari milik Penggugat, padahal sepatasnya terlebih dahulu wajib hukumnya untuk adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Bermasalah (SP) mulai dari SP1 s/d SP3. Hal ini didasarkan Penggugat masih dapat dikategorikan sebagai Debitur yang sehat. Sehingga Turut Tergugat sebagai Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Makassar nyata jelas tidak dilakukannya Surat Edaran BI Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 tentang Penyelamatan Kredit Bank maka prosedur ini oleh Turut Tergugat dinyatakan pelaksanaan Lelang adalah Cacat Hukum dan dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga kepadanya TURUT TERGUGAT dapat dibatalkan secara hukum pelaksanaan Lelang tersebut dan Bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PENGGUGAT sebagaimana maksud Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi :

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian Atau kesembronoannya”.

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa oleh karena Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang benar atau cacat hukum maka pelaksanaan lelang yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat kepada TERGUGAT tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilakukannya pelelangan.

## IV. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

- a. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar melalui mekanisme pertanggung jawaban Perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yang bunyinya menentukan "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun Administrasi serta diadili melalui proses Peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan Hukum Acara yang menjamin pemeriksaan yang Objektif oleh Hakim yang jujur dan adil dan benar".
- b. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar melalui mekanisme pertanggung jawaban Perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang bunyinya menentukan "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

## V. URAIAN ALASAN GUGATAN

- (1) Bahwa Penggugat melihat ada tindakan yang tidak sesuai aturan hukum yang dilakukan oleh Tergugat oleh karena Saudara Kandung Penggugat selama hidupnya tidak pernah Wanprestasi atas pembayaran Pinjaman kepada Kreditur dalam hal ini PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar (Tergugat), namun disaat meninggalnya Tergugat langsung melakukan pemberitahuan peringatan bahkan langsung menyatakan untuk di Lelang sementara Go

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Salim Antonius (Almarhum) sudah dinyatakan Proteksi oleh Tergugat (Pimpinan PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar) dalam isi Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter). Sementara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 Asuransi jiwa kredit meng-cover ketidak mampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko meninggal dunia, mekanisme asuransi berjalan pada saat debitur meninggal dunia. Jadi jelas Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

- (2) Bahwa Penggugat melihat Pelelangan atas Angunan milik Alm. Go Salim Antonius berupa tanah dan diatasnya berdiri bangunan bertingkat berupa Hotel Angin Mamiri dengan bersertifikat hak milik nomor 403/Kel.Maloku seluas 139 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ujung Pandang tanggal 6 Maret 1974, dilakukan oleh Tergugat (Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar adalah Cacat Hukum hal ini didasarkannya yaitu Tergugat melayangkan Surat Pemberitahuan Rencana Lelang tertanggal 17 Nopember 2021, Surat Pemberitahuan Lelang pada tanggal 14 Februari 2022 Surat Pemberitahuan Lelang Ulang pada tanggal 21 Maret 2022 dan terakhir Surat Pemberitahuan Lelang Ulang pada tanggal 18 Mei 2022 Ditujukan Go Salim Antonius (Almarhum) adalah Cacat Hukum, oleh karena Tergugat Tidak melaksanakan Surat Edaran BI Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 tentang Penyelamatan Kredit Bank.
- (3) Bahwa Penggugat melihat Turut Tergugat sebagai Pimpnan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Makassar telah menerima permohonan dilaksanakannya pelelangan oleh Pimpinan PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar (Tergugat) atas timbulnya Wanprestasi pada Debitur bernama Go Salim Antonius (Almarhum). Hal ini sangat jelas merupakan tindakan diluar prosedur hukum atau secara Melawan Hukum yaitu

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui Permohonan dilakukannya Pelelangan Agunan dari milik Alm.

Go Salim Antonius, padahal sepantasnya terlebih dahulu wajib hukumnya untuk adanya Penyampaian Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Bermasalah (SP) mulai dari SP1 s/d SP3. Hal ini didasarkan Penggugat masih dapat dikategorikan sebagai Debitur yang sehat Turut Tergugat sebagai Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Makassar nyata jelas tidak dilakukannya Surat Edaran BI Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 tentang Penyelamatan Kredit Bank maka prosedur ini oleh Turut Tergugat dinyatakan pelaksanaan Lelang adalah Cacat Hukum dan dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga kepadanya TURUT TERGUGAT dapat dibatalkan secara hukum pelaksanaan Lelang tersebut dan Bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PENGGUGAT sebagaimana maksud Pasal 1366 KUHPerdota.

## VI. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota menegaskan: "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

Bahwa karena itu, cukup beralasan Hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak beritikad baik.

2. Bahwa Tergugat telah mengambil hak kepemilikan dari Alm. Go Salim Antonius berupa Sertifikat Hak Milik nomor 403/Kel. Maluku seluas 139 M<sup>2</sup>, yang sangat jelas fakta hukumnya Sertifikat Hak Milik tersebut sudah harus dikembalikan kepada Ahli Warisnya yaitu Penggugat sebagai adik dari Alm. Go Salim Antonius oleh karena telah ada Proteksi Asuransi Kerugian/Jiwa Kredit dinyatakan disaat awal membuat perjanjian kredit. Mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan Perbuatan Hukum dalam mengembangkan Usaha Perhotelan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau Secara Melawan Hukum yaitu menyetujui Permohonan dilakukannya Pelelangan Agunan dari milik Alm.Go Salim Antonius.mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan Perbuatan Hukum dalam mengembangkan Usaha Perhotelan
4. Bahwa Terkait dengan Perbuatan Tergugat yaitu melakukan kezaliman dalam tindakan hukum, Penggugat mengalami kerugian Secara Materiil maupun In Materiil.
5. Bahwa akibat dari Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat sebagai Pengusaha Perhotelan yang memiliki kedudukan di Masyarakat merasa terganggu akan pemasukan atau pendapatan setiap harinya dengan adanya persoalan Lelang yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat.
6. Bahwa Terkait dengan Perbuatan Tergugat, dan Turut Tergugat, PENGUGAT telah mengalami kerugian baik secara Materiil maupun secara In Materiil.

☐ Kerugian Secara Materiil

Penggugat menuntut ganti kerugian Meteriil kepada Tergugat dan Tergugat-II, oleh karena usaha Perhotelan mengalami kerugian penghasilan/pendapatan. Apabila selama Persidangan ini berjalan dan telah keluar Putusan Inkra dalam Perkara A Quo yaitu :

Penggugat mengalami kerugian penghasilan/pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milliar lima ratus juta rupiah) ;

☐ Kerugian Secara Inmateriil

Tercemarnya nama baik Penggugat menimbulkan atau anggapan asumsi sesat bahwa Usaha Perhotelan Penggugat adalah Usaha Bermasalah sehingga Kerugian In Materiil ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa selain kerugian-kerugian diatas Para Penggugat juga harus mengeluarkan biaya Jasa Pengacara pada Perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 7. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum, Pengadilan Negeri Makassar memutuskan bagi Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari Perkara ini ;
- 8. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil didalam Gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR. Sehingga Putusan dalam Perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara ini serta memutuskan berdasarkan Keadilan.
- 9. Bahwa agar Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan ini secara sukarela, mohon agar Pengadilan Negeri Makassar menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar sebesar Rp. 500.000,- /hari, setiap Tergugat dan Turut Tergugat lalai memenuhi Isi Putusan Pengadilan ini terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PETITUM :

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan selama dalam proses persidangan berjalan memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara A Quo untuk tidak dilaksanakan

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lelang oleh karena proses hukum berjalan sampai dengan dinyatakan

Putusan yang Inkra.

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT, terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar secara Tanggung Renteng (menanggung secara bersama-sama) kerugian Materiil sebesar 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) maupun Inmateriil Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)), sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) ;

4. Menghukum TERGUGAT dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Inmateriil sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai biaya Jasa Pengacara pada Perkara ini kepada PENGGUGAT ;
5. Menyatakan kepada Tergugat dan Turut Tergugat bahwa Pelaksanaan Lelang atas tanah milik Alm. Go Salim Antonius seluas 139 M<sup>2</sup>adalah Cacat Hukum sehingga Tidak Dapat Dilaksanakan Lelang ;
6. Menyatakan kepada Tergugat bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 403/Kel. Maluku seluas 139 M<sup>2</sup> dikembalikan kepada Penggugat sebagai Ahli Waris dan saudara kandung dari Alm. Go Salim Antonius ;
7. Menyatakan kepada Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini ;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
9. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu **Johana Aditia Dkk** kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Kantor Wilayah Makassar dan Kantor Cabang Pembantu Pettarani Kantor Cabang Panakukang Kantor Wilayah Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Nopember 2022 begitu pula untuk Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu **Tio Serepina Siahaan,SH,LL Dkk** kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah DJKN Suseltrabar Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui dengan menunjuk **Djulita Tandi Massora,SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Mediator namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat namun dengan perubahan sebagaimana tertanggal 19 Januari 2023 namun tidak merubah isi dan substansi gugatan serta tidak pula menambah atau mengurangi baik subjek maupun objek gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 24 Januari 2023 dan yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak terang dan tidak jelas formulasi gugatannya karena 1). Posita tidak jelas dasar hukum dalam dalil

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan dan 2.). Petitem gugatan tidak jelas sehingga hal demikian telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

2. Bahwa dalam posita dan Petitem gugatannya Penggugat menyatakan kedudukan hukum (legal Standing) Penggugat yang merupakan salah satu saufara ahli waris dari Alm.GO SALIM ANTONIUS yang merupakan Debitur dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar Jika melihat isi gugatan Penggugat Penggugat tidak tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai silsilah dan siapa-saiapa saja ahli waris dari GO SALIM ANTONIUS.

3 Bahwa untuk menghindari gugatan yang berulang dari para ahli waris lain sampai dengan pelaksanaan eksekusi maka seluruh ahli waris dari GO SALIM ANTONIUS juga perlu diikutkan dalam perkara a quo.suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya atau ketentuan Pasal dari Undang-Undang apakah yang dilanggar maka berdasarkan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (Een Duidelijke En Bepaalde Conclusie), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard ;

Bahwa selain itu apabila suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil hal tersebut akan mempersulit para hakim yang memeriksa dan memutu.Ks perkara tersebut bahkan suatu putusan yang tidak memuat dasar hukum akan mengakibatkan Putusan tersebut menjadi cacat hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku hal tersebut diatur secara limitative dalam Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

4. Bahwa ini juga dikuatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.143/Pdt/G/2022/PN.Mks yang diajukan oleh Penggugat dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

M A K A terhadap gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas yang demikian sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard).

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti - bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
5. Bahwa GO SALIM ANTONIUS merupakan debitur dari Tergugat yang telah menerima beberapa jenis kredit yaitu sbb:
  - a Kredit investasi Refinancing sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit No.07 Tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh Hans Tantular Trenggono Sarjana Hukum Notaris di Kota Makassar.
  - b Kredit Modal Kerja Persekot Anuitas sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit No.08 Tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh

Hans Tantular Trenggono, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar.

c Kredit Investasi sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit No.17 Tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh Hans Tantular Trenggono, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar.

d Kredit Investasi sebesar Rp.125.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit No. 07 Tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh Hans Tantular Trenggono, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar.

Berdasarkan Akta-Akta Perjanjian tersebut diatas Debitur (GO SALIM ANTONIUS) telah sepakat dan setuju mengenai ketentuan-ketentuan klausula-klausula perjanjian dan syarat-syarat kredit termasuk jumlah kredit, jangka waktu, suku bunga kredit, agunan kredit, dll.

7. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditnya tersebut GO SALIM ANTONIUS telah menyerahkan assetnya sebagai jaminan kreditnya kepada Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.403/Kel.Maloku an.GO SALIM ANTONIUS berupa tanah dan bangunan.

8. Bahwa terhadap objek jaminan tersebut diatas telah dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut : Sertifikat Hak Milik (SHM) No.403/Kel. Maluku an.GO SALIM ANTONIUS yang telah diikat Hak Tanggungan berupa sbb:

a Peringkat I sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan Tergugat sebagai pemegang HT I (vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 1969/2018, tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh Hans Tantular Trenggono, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar.

b Peringkat II sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Tergugat sebagai pemegang HT II (vide Sertifikat Hak Tanggungan No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

930/2019 yang dibuat oleh Hans Tantular Trenggono, Sarjana Hukum,

Notaris di Kota Makassar.

c Peringkat III sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Tergugat sebagai pemegang HT III (vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 2833/2019, 13 Mei 2019 yang dibuat oleh Hans Tantular Trenggono, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar dalam perjalanan kreditnya, GO SALIM ANTONIUS mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya kepada Tergugat dan Penggugat wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian kreditnya kepada Tergugat. Meskipun demikian, dengan itikad baik Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada GO SALIM ANTONIUS untuk dapat menyelesaikan kewajibannya secara damai termasuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjual sendiri obyek agunan a quo.

9 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Posita Angka Romawi I poin 6, 7 dan 9 yang kemudian dijelaskan juga pada Posita Angka Romawi II poin 2 dan 3 terakhir dibahas kembali oleh Penggugat pada Posita Angka Romawi V poin 1 terkait keikutsertaan Asuransi Jiwa dari GO SALIM ANTONIUS.

Tergugat perlu tegaskan, Asuransi yang diikuti Oleh GO SALIM ANTONIUS (Debitur) tersebut bukanlah Asuransi Jiwa melainkan Asuransi Kebakaran yang fungsinya yaitu untuk mencover apabila terjadi kebakaran pada obyek jaminan yang dijadikan jaminan pada Kredit an.GO SALIM ANTONIUS dan bukan untuk mencover pinjaman Kredit an. GO SALIM ANTONIUS apabila ybs meninggal dunia, sehingga dalil yang sedemikian merupakan dalil yang sangat sesat dan tidak sesuai fakta sebenarnya ;

sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) harus ada perbuatan

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) perbuatan itu harus melawan hukum
- 3) ada kerugian
- 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
- 5) ada kesalahan (schuld)

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat. Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (on-rechtmatigedaad) yang Penggugat tujuikan kepada Tergugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan ;

10. Bahwa sebelum Tergugat mengajukan penyelesaian kredit melalui Proses Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar (Turut Tergugat) Tergugat terlebih dahulu memberikan kesempatan dan waktu yang patut kepada GO SALIM ANTONIUS untuk secara damai termasuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penjualan sendiri dalam rangka menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan menyampaikan Surat Peringatan (SP) kepada GO SALIM ANTONIUS sebanyak 3 (tiga) kali yang juga merupakan surat teguran kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan tunggakan kreditnya yaitu :

1. SP I No. B.65D /KCP-XIII/ADK/05/2021 tgl 21 Mei 2021.
2. SP II No. B.77 -KCP-XIII/ADK/06/2021 tgl 08 Juni 2021.
3. SP III No. B. 83 -KC-XIII/ADK/06/2021 tgl 17 Juni 2021.

Namun walaupun telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup GO SALIM ANTONIUS mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajibannya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi) Oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas semua dalil

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN namun demikian meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan secara damai GO SALIM ANTONIUS mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajibannya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

11. Bahwa mengingat GO SALIM ANTONIUS tetap melakukan wanprestasi dan tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya maka Tergugat (BRI) sebagai pemegang Hak Tanggungan I menempuh upaya hukum pelelangan obyek agunan a quo berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) bahwa apabila debitor cidera janji (wanprestasi) Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (vide Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT). Selain itu dalam Pasal 2 butir 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan juga secara tegas dinyatakan bahwa jika Debitor (GO SALIM ANTONIUS) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya (wanprestasi) Para Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemilik agunan menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.

Dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat memiliki dasar hukum yang sangat kuat untuk melakukan penjualan objek agunan yang telah diikat Hak Tanggungan a quo apabila Penggugat wanprestasi.

12. MAKA berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang Tergugat sampaikan di atas jelaslah pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan a

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala tindakan Tergugat melakukan penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui TergugatI telah sesuai serta memiliki dasar hukum yang kuat.

Dengan demikian, jelaslah tindakan Tergugat melakukan penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui Turut Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya tindakan Penggugat yang wanprestasi dan tidak beritikad baik melunasi hutangnya jelas-jelas sangat merugikan Tergugat dan nasabah lain yang membutuhkan kredit, sehingga sudah sepatutnya tindakan Tergugat yang mengupayakan pengembalian kredit macet karena Penggugat wanprestasi harus mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk memutus perkara ini dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa begitu pula Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pokok permasalahan dalam perlawanan a quo adalah pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek berupa tanah seluas 139 m2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Somba Opu Kelurahan Maloku Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 403/Maloku atas nama Go Salim Antonius yang dilakukan melalui Turut Tergugat dengan status telah laku terjual lelang.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat jelas-jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena:

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat mengaku sebagai salah satu ahli waris dari Go Antonius Salim yang memiliki tanah dan bangunan berdasar SHM Nomor 403/Maloku. Untuk itu, Turut Tergugat mensomeer Penggugat membuktikan legalitas sebagai ahli waris yang sah dan pihak yang berhak dan memiliki kewenangan mengajukan gugatan atas objek perkara a quo.
  - b. Go Salim Antonius selaku Debitur telah terbukti wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 07 tanggal 12 Februari 2018, Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 08 tanggal 12 Februari 2018, Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 17 tanggal 29 Oktober 2018 dan Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 12 tanggal 21 Maret 2019 dengan adanya Surat Peringatan Pertama Nomor B.650-KCP-XIII/ADK/05/2021 tanggal 21 Mei 2021, Surat Peringatan Kedua Nomor B.775-KCP-XIII/ADK/06/2021 tanggal 08 Juni 2021 dan Surat Peringatan Ketiga Nomor B.83-KCP-XIII/ADK/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ketiganya diterbitkan oleh Tergugat kepada Debitur.
  - c. Proses lelang objek perkara a quo telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 dan telah disahkan dalam Risalah Lelang Nomor 405/72/2022 tanggal 25 Mei 2022 sebagai akta autentik.
  - d. Penggugat tidak tepat dalam menggunakan dasar hukum mengenai petunjuk pelaksanaan lelang sebagai dasar menyatakan perbuatan melawan hukum dari Turut Tergugat, dan karenanya dalil tersebut seharusnya dikesampingkan.
3. Bahwa guna membantah dalil-dalil Penggugat, maka Turut Tergugat akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam jawaban di bawah ini.

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya dan Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat.

## 2. Eksepsi Persona Standi In Judicio

2.1 Bahwa Sdr.Kwandy Salim selaku Penggugat dalam posita gugatan mengaku sebagai “salah satu” ahli waris dari (Alm) Go Salim Antonius pemilik tanah dan bangunan berdasar SHM Nomor 403/Maloku dimana dalam gugatan menerangkan Penggugat hanya diberi kewenangan untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Perbankan dan juga Sertipikat Hak Milik dari Alm. Go Salim Antonius kepada Tergugat.

2.2 Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan atau menunjukkan apakah dasar objek sengketa telah dibagi waris kepada Penggugat sehingga Penggugat belum memiliki hak kewenangan dasar waris terhadap objek sengketa tersebut. Apabila Penggugat mengajukan gugatan a quo sudah seharusnya Penggugat dapat menunjukkan adanya surat kuasa secara khusus atau seminimal-minimalnya adanya persetujuan dari ahli waris lainnya untuk mewakili kepentingan dari pemilik objek sengketa.

2.3 Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat memiliki kesamaan pihak dan objek dengan perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2022/PN.Mks yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya gugatan penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan pertimbangan hukum pada halaman 30 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mengkaji serta meneliti gugatan Penggugat baik gugatan awal maupun gugatan perubahan dikaitkan dengan eksepsi kedua Penggugat tentang gugatan Penggugat obscuur libel atau kabur maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa di dalam gugatan tidak diuraikan secara jelas dan tegas mengenai silsilah dan siapa-siapa ahli waris Anthonius yang menurut Penggugat bersaudara kandung dengan Go Salim Anthonius yang telah melakukan peminjaman

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.17 tanggal 17 Juni tahun 2018 dengan agunan tanah dan bangunan bertingkat berupa hotel angin mamiri namun di dalam gugatan Penggugat tersebut tidak disebutkan tentang berapa jumlah uang yang telah dipinjam oleh Go Salim Antonius dan berapa pula yang telah dibayar oleh Go Salim Antonius secara diangsur hal mana untuk mengetahui tentang sisa berapa yang harus dibayar oleh ahli waris Go Salim Antonius;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim demi sempurnanya gugatan ini maka semua ahli waris Go Salim Antonius harus diikutkan dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi menghindari terjadinya gugat menggugat ulang dan menghindari pula sulitnya pelaksanaan eksekusi maka seluruh ahli waris Go Salim Antonius diikutkan dalam perkara ini;"

2.4 Bahwa dengan tidak diikutsertakannya seluruh ahli waris dari Alm.Go Salim Antonius dalam gugatan perkara a quo maka terbukti dan tidak terbantahkan gugatan cacat formil karena adanya kurang pihak.

2.5 Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat juga tidak memerinci identitasnya bahkan terhadap alamat domisili dan tempat tinggal sama dengan alamat kuasa hukumnya sehingga patut diragukan keabsahan identitas Penggugat tersebut dan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya memiliki dasar kewenangan (legal standing) untuk mempertahankan objek perkara secara sah.

2.6 Bahwa selain itu, penyebutan identitas Turut dalam gugatan yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar juga kurang tepat karena KPKNL Makassar bukan organisasi yang berdiri sendiri. KPKNL Makassar merupakan bagian dari suatu badan hukum yang memiliki struktur selaku instansi atasan Tergugat II yaitu Direktorat Jenderal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.

2.7 Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 telah ditegaskan bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu instansi pemerintahan yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada instansi yang secara hierarki berada di atasnya, dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2.8 Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 54) menyatakan:

“kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.”

2.9 Bahwa Turut Tergugat berpendapat penyebutan persoon dengan tidak disebutkan atau dikaitkannya secara benar dan lengkap identitas baik Penggugat maupun Turut Tergugat dalam perkara a quo jelas-jelas menjadi tidak memenuhi kualitas maupun legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo. Untuk itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

### 3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (Obscuur Libel)

3.1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang terhadap objek tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 403/Maloku atas nama Go Antonius Salim.

3.2 Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata sangat jelas sekali unsur yang masuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdiri dari: 1) Adanya

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu perbuatan, 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, 3) Adanya kesalahan dari pihak tertentu, 4) Adanya kerugian bagi Korban, 5) Adanya hubungan kausalitas.

3.3 Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat dalam melaksanakan lelang objek perkara a quo melakukan perbuatan melawan hukum menjadi kabur/tidak jelas karena tidak menyebutkan dasar atau peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar.

3.4 Bahwa, dalam posita gugatan halaman 2 angka 6-8 Penggugat nyatanya mempermasalahkan adanya proteksi terhadap agunan berupa Asuransi Kerugian Kredit sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit a quo dan Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER) No.B.31-XIII/ADK/04/2020 tertanggal 17 April 2020 dan No.B.32-XIII/ADK/04/2020 tanggal 17 April 2020 dari Tergugat I tidak menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship. Hal tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan hukum yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan lelang a quo.

3.5 Bahwa selain itu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panakukkang (in casu Tergugat) berdasarkan pada suatu perjanjian yang dalam perjalanannya berkaitan dengan adanya akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut yaitu adanya wanprestasi. Dimana dalam perjanjian a quo, Turut Tergugat tidak terlibat atau terikat secara hukum.

3.6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, telah jelas diatur perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak di dalam perjanjian saja, tidak dapat merugikan pihak ketiga (dhi. Turut Tergugat). Sehingga penyelesaian permasalahan kredit yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki keterkaitan dengan Turut Tergugat, oleh karena itu sudah sepatutnya Turut Tergugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

3.7 Bahwa kedudukan Turut Tergugat sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1986 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan.”

3.8 Bahwa sesuai dasar hukum tersebut di atas, tindakan Penggugat sangat tidak tepat dengan mendudukkan KPKNL Makassar sebagai Turut Tergugat yang seharusnya hanya sekedar dituntut untuk tunduk dan taat terhadap putusan Majelis Hakim serta ditarik hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, namun justru Turut Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti rugi material dan immaterial serta biaya perkara yang dituntut oleh Penggugat.

3.9 Bahwa kemudian merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dijelaskan bahwa “suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan orang lain sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”, maka semakin jelas dengan menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan kekeliruan dari Penggugat karena antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak terdapat hubungan hukum dalam bentuk apapun.

3.10. Bahwa dengan ketidakjelasan dalam merumuskan dasar dan hubungan hukum posita dan petitum dalam gugatan tersebut menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel). Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

#### 4. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak

4.1 Bahwa Penggugat keberatan atas penyelesaian kewajibannya melalui pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan diajukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panakukkang (in casu Tergugat) selaku Penjual melalui Turut Tergugat atas objek jaminan berupa bidang tanah beserta bangunan dengan alas hak berupa SHM Nomor 403/Maloku atas nama Go Antonius Salim.

4.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf k Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK Juklak Lelang"), telah diatur bahwa Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang oleh Penjual.

4.3 Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor: B.1234/KC-XIII/ADK/04/2022 tanggal 13 April 2022, yang ditandatangani oleh Sdr. Bhakti Agung Siswanto selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panakukkang menyatakan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panakukkang selaku kreditur akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana atas pelaksanaan Parate Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan dan membebaskan KPKNL/Pejabat Lelang dari segala tuntutan ganti rugi dan/atau uang paksa.

4.4 Bahwa berdasarkan surat pernyataan di atas dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, maka PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panakukkang selaku Penjual yang seharusnya bertanggung jawab atas adanya gugatan perdata a quo yang diajukan oleh Penggugat.

4.5 Bahwa Turut Tergugat memohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan konsekuensi hukum yang sekiranya harus

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditanggung oleh Turut Tergugat terkait proses lelang atas objek di atas telah beralih kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panakukkang selaku Penjual.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Pokok Permasalahan Perkara A Quo adalah Wanprestasi Debitur atas Perjanjian Kredit.
  - 3.1 Bahwa dalil Penggugat pada posita halaman 2 angka 3 gugatan pada intinya Penggugat mengakui adanya hubungan keperdataan antara Go Salim Antonius selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur telah menerima fasilitas kredit berdasarkan Pinjaman Kredit Modal Kerja dari Tergugat dengan total sebesar Rp1.000.000.000.- (Satu miliar rupiah).
  - 3.2 Bahwa berdasarkan posita gugatan halaman 2 angka 4, Penggugat juga telah mengetahui dan mengakui objek jaminan atas perjanjian kredit dengan Tergugat yang dieksekusi lelang berupa tanah beserta bangunan berupa Hotel Angin Mamiri berdasarkan SHM Nomor: 403/Maloku seluas 139 m2.
  - 3.3 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung makna perikatan berlaku asas pacta sunt servanda yang berarti undang-undang bagi para pihak. Dengan para pihak menandatangani akad tersebut, maka berlaku dan mengikat para pihak.
  - 3.4 Bahwa dengan telah menyetujui dan menandatangani adanya perjanjian sebagaimana telah disebutkan di atas dan dengan telah diterimanya fasilitas pembiayaan dimaksud, sudah seharusnya Debitur maupun Penggugat yang

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertindak mewakili Debitur memahami dan menyadari konsekuensi terhadap kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian a quo.

3.5 Bahwa fakta hukumnya jelas-jelas menunjukkan bahwa Go Salim Antonius selaku Debitur telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit a quo dengan tidak melakukan kewajiban terbukti dari sejak adanya surat peringatan pertama (SP1) yang dikeluarkan oleh Tergugat.

3.6 Bahwa dengan Penggugat telah wanprestasi atas perjanjian kredit a quo sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, oleh karenanya Tergugat berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagaimana pula telah disepakati dalam Perjanjian Kredit a quo.

3.7 Bahwa sebagaimana telah ada pula dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/Pdt/2021/PT.PDG tanggal 5 Februari 2021 yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Pdg tanggal 18 November 2020, yang dapat dijadikan yurisprudensi dan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, yaitu:

- Alinea kedua halaman 92 putusan  
"Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dalil utama Pelawan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan I yang tidak pernah melaksanakan upaya penyelamatan kredit yaitu berupa Rescheduling (Penjadwalan Kembali), Reconditioning (Persyaratan Kembali) serta Restructuring (Penataan Kembali) dengan maksimal kepada Pelawan yang sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha dan perbuatan Terlawan I dan Terlawan VI yang meletakkan harga objek perkara (jaminan) di bawah harga pasaran merupakan perbuatan melawan hukum;"
- Alinea ketiga halaman 93-94 putusan:

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perjanjian kredit antara Pelawan sebagai pihak kreditur dan Terlawan sebagai debitur perjanjian kredit sebagaimana didalam jawaban Pelawan yaitu Perjanjian Kredit Nomor 016/PK/NB/PDP/VI/2014 Perjanjian Kredit Nomor 010/PK/NB/PDP/III/2015, Perjanjian Kredit Nomor 011/PK/NB/PDP/III/2015, Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 021/PK-PPJ/NB/PDP/VI/2015, Perjanjian Kredit Nomor 041/PK/NB/PDP/XI/2015, Perjanjian Kredit Nomor 018/PK/NB/PDP/III/2016 Perjanjian Kredit Nomor 037/PK/NB/PDP/VI/2016, Perjanjian Kredit Nomor 052/PK/NB/PDP/IX/2016, Perjanjian Kredit Nomor 025/PK/NB/PDP/III/2017, Perjanjian Kredit Nomor 049/PK/NB/PDP/V/2017, Perjanjian Kredit Nomor 086/PK/NB/PDP/X/2017 dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:533, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:575, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:576, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:577, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:905, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:1235;

“bahwa kemudian Pelawan terbukti lalai membayar angsuran atas fasilitas kreditnya sehingga Pelawan telah cidera janji;

“Menimbang, bahwa menurut Majelis yang penting dan menentukan adalah apakah fakta yang melahirkan cidera janji itu, terlepas dari kewajiban secara kontraktual, menimbulkan perbuatan melanggar hukum tetapi kalau yang dilanggar itu merupakan pelanggaran kontraktual maka itu merupakan cidera janji bukan merupakan perbuatan melawan hukum;”

3.8 Bahwa kemudian Turut Tergugat perlu menanggapi permasalahan yang disampaikan pada posita gugatan halaman 2 angka 6-8 mengenai proteksi terhadap agunan berupa Asuransi Kerugian Kredit yang dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship, sebagai berikut:

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 124 Tahun 2008 tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan lelang objek perkara a quo dan terhadap peraturan tersebut hanya mengatur penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit secara umum, sehingga terdapat kekaburan karena Penggugat tidak dapat merinci bagian dari ketentuan peraturan tersebut yang dilanggar oleh Tergugat.
  - b. Bahwa apabila (quadnon) benar terdapat klausul asuransi kredit kepada Debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya. Maka seharusnya terdapat pihak lain yang tidak melaksanakan kewajibannya atas pelaksanaan asuransi tersebut dan atas perbuatan tersebut jelas-jelas berbeda dan tidak dapat dikaitkan secara langsung terhadap eksekusi Pasal 6 UUHT melalui pelelangan umum.
  - c. Turut Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu mengenai keikutsertaan Debitur dalam program asuransi jiwa atas pinjaman kredit yang diperoleh dari Tergugat.
- 3.9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat yang mengaku sebagai wakil/ahli waris Debitur telah menyimpang dari akar permasalahan dengan membenturkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian dan hak tanggungan dengan peraturan berkaitan asuransi kredit. Hal tersebut justru menunjukkan iktikad tidak baik Penggugat untuk mengingkari kewajiban-kewajiban Debitur yang telah dinyatakan wanprestasi. maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.
4. Penetapan Jadwal Pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah sah demi hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
- 4.1 Bahwa Turut Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada posita halaman 7 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Penggugat melihat Turut Tergugat sebagai Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Makassar telah menerima permohonan dilaksanakannya pelelangan oleh Pimpinan PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk.Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar (Tergugat) atas timbulnya Wanprestasi pada Debitur Bernama Go Salim Antonius (Almarhum). Hal ini sangat jelas merupakan tindakan di luar prosedur hukum atau seacara melawan hukum yaitu menyetujui permohonan dilakukannya pelelangan agunan dari milik Alm. Go Salim Antonius, padahal sepatasnya terlebih dahulu wajib hukumnya untuk adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Bermasalah (SP) mulai dari SP1 s/d SP3."

4.2 Bahwa perbuatan Turut Tergugat berkaitan dengan penetapan jadwal pelaksanaan lelang atas objek perkara a quo telah sesuai dan didasarkan pada Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Staatsblad 1941:3), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah ("Undang-Undang Hak Tanggungan") dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

4.3 Bahwa sebagaimana diatur dengan tegas dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, bahwa Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan atas objek gugatan a quo mempunyai hak untuk menjual objek gugatan a quo melalui pelelangan umum jika Debitur tidak membayar kewajiban utangnya.

4.4 Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, telah diatur bahwa:

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang."

4.5 Bahwa permohonan lelang berdasar dari surat yang ditandatangani oleh Sdr. Bhakti Agung Siswanto Selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panakuk kang Nomor: B.1228-KC-XIII/ADK/IV/2022 tanggal 13 April 2022 Perihal Permohonan Lelang Ulang Eksekusi HT Kantor Cabang BRI Panakkukang Melalui Internet (E-Auction). mengajukan permohonan lelang kepada Turut Tergugat didasarkan pada:

- a. Fotocopy Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 07 tanggal 12 Februari 2018, Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 08 tanggal 12 Februari 2018, Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 17 tanggal 29 Oktober 2018 dan Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 12 tanggal 21 Maret 2019;
- b. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 18/2018 tanggal 07 Maret 2018, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 03/2019 tanggal 17 Januari 2019, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 31/2019 tanggal 22 April 2019;
- c. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1969/2018 tanggal 26 Maret 2018, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua Nomor 930/2019 tanggal 06 Februari 2019, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga Nomor 2833/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang berkepalanya: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat;
- d. Fotocopy Surat Peringatan Pertama Nomor B.650-KCP-XIII/ADK/05/2021 tanggal 21 Mei 2021, Surat Peringatan Kedua Nomor B.775-KCP-XIII/ADK/06/2021 tanggal 08 Juni 2021 dan Surat Peringatan Ketiga Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

B.83-KCP-XIII/ADK/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditujukan kepada

Go Salim Antonius beralamat di Jalan Somba Opu No.257 Makassar.

4.6 Bahwa guna menerangkan hak atas objek tanah yang dilelang, dalam pelaksanaan lelang tersebut juga telah dilengkapi dokumen persyaratan lelang berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 25899/2022 tanggal 24 Mei 2022, yang menerangkan bahwa SHM Nomor: 403/Maloku seluas 139 m2 atas nama Go Antonius Salim dibebani Hak Tanggungan 01969/2018 Peringkat I, Hak Tanggungan 00930/2019 Peringkat II, dan Hak Tanggungan 02833/2019 Peringkat III atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Pusat.

4.7 Bahwa oleh karena itu, Turut Tergugat telah meyakini permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Permohonan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut merupakan upaya Tergugat selaku Kreditur dalam menyelesaikan kewajiban dalam perjanjian kredit atas nama Penggugat selaku Debitur.

4.8 Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Turut Tergugat menerbitkan Surat Penetapan Lelang Nomor S-1678/WKN.1502/2022 tanggal 12 Mei 2022 Perihal Penetapan Jadwal Lelang Ulang yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panakukang selaku Penjual.

4.9 Bahwa surat penetapan hari dan tanggal lelang tersebut menetapkan lelang atas objek jaminan di atas, "dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 10.00 WITA atau 09.00 WIB (waktu server) dengan tempat lelang pada Ruang Lelang KPKNL Makassar dengan penawaran melalui internet (closed bidding)".

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.10. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, Tergugat telah menerbitkan surat yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panakukkang Nomor B.1508-KC/XIII/ADK/05/2022 Nomor B.1509-KC/XIII/ADK/05/2022 dan Nomor B.1510-KC/XIII/ADK/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 Perihal Pemberitahuan Lelang Ulang yang ditujukan kepada Sdr. Go Antonius Salim selaku Debitur yang beralamat di Jalan Somba Opu No.249 dan 257 Kelurahan Maluku Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Surat tersebut pada intinya telah memberitahukan kepada Debitur ataupun Ahli Warisnya tentang rencana pelaksanaan lelang objek perkara a quo.
- 4.11. Bahwa pengumuman atas pelaksanaan lelang a quo juga telah dilaksanakan oleh Tergugat selaku Penjual melalui surat kabar harian "Rakyat Sulsel" tanggal 18 Mei 2022 sebagai Pengumuman Lelang.
- 4.12. Bahwa dalam pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang telah menerbitkan Risalah Lelang Nomor 450/72/2022 tanggal 25 Mei 2022 menyampaikan hasil pelaksanaan lelang tersebut sebagai berikut sebidang tanah berikut bangunan di atasnya luas 139 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Somba Opu Kelurahan Maluku Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 403/Maloku atas nama Go Salim Antonius laku terjual dengan harga lelang Rp3.100.500.000,00 (Tiga miliar seratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembeli lelang atas nama Hendrik Hosal.
- 4.13. Bahwa karena pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, penetapan hasil pelaksanaan lelang pada Risalah Lelang Nomor 450/72/2022 tanggal 25 Mei 2022, adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa lelang

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan) ;

5. Turut Tergugat menolak Tuntutan atau Gugatan Penggugat yang menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

5.1 Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita halaman 9 angka 8 dan petitum halaman 9 angka 8, yang pada intinya menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun timbul banding, kasasi maupun perlawanan/verzet pihak ketiga.

5.2 Bahwa dapat Tergugat III sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, pada angka 4 Mahkamah Agung memberi petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)...dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

5.3 Bahwa setelah Tergugat III mencermati gugatan Penggugat, diketahui pokok permasalahan dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana ketentuan SEMA tersebut.

5.4 Bahwa selain hal tersebut, dalil petitum Penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara a quo, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai dengan pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam butir 6 dan butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

5.5 Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak menyertakan jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek sengketa dan dengan demikian jelas bahwa tanpa disertainya pemberian jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan objek sengketa tersebut, maka pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dijalankan.

5.6 Bahwa dengan demikian, permohonan Penggugat berkaitan dengan tuntutan agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), sudah sepatutnya tidak dipenuhi dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

6. Tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum

6.1 Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan pada halaman 8 angka 6 dan petitum halaman 9 angka 3-4 yang pada pokoknya

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian material sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

6.2 Bahwa terhadap posita dan petitum Penggugat tersebut, dapat Turut Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 19K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 556K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 459K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, dengan tegas dinyatakan bahwa "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

6.3 Bahwa dalam posita maupun petitum gugatannya, Penggugat tidak mempunyai alasan yang jelas untuk menuntut ganti rugi dikarenakan kerugian materiil maupun immateriil yang disampaikan oleh Penggugat menghitung seperti transaksi jual beli yang berdasarkan nilai taksiran yang ditetapkan sendiri tanpa diketahui dasarnya. Perhitungan tersebut tidak menghitung adanya kewajiban yang masih harus ditanggung oleh Go Antonius Salim selaku Debitur berdasarkan perjanjian kredit dengan Tergugat.

6.4 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat.

7. Turut Tergugat menolak Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom) yang dituntut oleh Penggugat.

7.1 Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita halaman 9 angka 9 dan petitum halaman 9 angka 7 yang pada pokoknya menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

7.2 Bahwa sesuai kaidah hukum yang berlaku berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, telah diatur: “Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

7.3 Bahwa telah jelas dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat juga meminta Majelis Hakim untuk memutus permohonan ganti rugi materiil dan

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil dengan total sebesar Rp1.650.000.000,- (Satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

7.4 Bahwa dengan mempertimbangkan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak dalil Penggugat yang meminta pembayaran uang paksa (dwangsom), karena tuntutan Penggugat tersebut diajukan bersamaan dengan tuntutan untuk membayar sejumlah uang.

Maka Berdasarkan alasan-alasan tersebut dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi-eksepsi Turut Tergugat ;
2. Menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak ;
3. Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan dari Turut Tergugat atas pelaksanaan lelang atas objek perkara a quo berdasarkan Risalah Lelang Nomor Nomor 450/72/2022 tanggal 25 Mei 2022 adalah tidak cacat hukum dan tidak dapat dibatalkan;
3. Menyatakan menolak permintaan Penggugat agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
4. Menyatakan menolak tuntutan ganti rugi dan uang paksa (Dwangsom) sejumlah tertentu yang dimintakan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban tertulis dari Tergugat dan Turut Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 2 Pebruari 2023 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebaliknya atas Replik dari Penggugat tersebut maka baik Tergugat maupun Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan pula Duplik secara tertulis tanggal 8 Pebruari 2023 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya tidak mengajukan saksi dan hanya mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 25 Juni selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Juni 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Akta Pernyataan Ahli Waris tertanggal 30 Agustus 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Hak Waris tertanggal 30 Agustus 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Silsilah Keturunan tertanggal 3 Nopember 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan belum menikah tertanggal 30 Desember 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian tertanggal 28 Desember 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Akte Perusahaan Perorangan UD Anging Mamiri tertanggal 11 September 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Foto copy Akte Pengalihan/Pengoperan Hak atas Perusahaan Perorangan UD Anging Mamiri tertanggal 27 Januari 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 31 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;
11. Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter tertanggal 12 Pebruari 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter tertanggal 26 Oktober 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter tertanggal 21 Maret 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-13 ;
14. Foto copy Surat Keterangan Pembayaran tertanggal 29 Januari 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-14 ;
15. Foto copy Surat Keterangan Pembayaran tertanggal 26 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-15 ;
16. Foto copy Surat Peringatan Pertama tertanggal 21 Mei 202 selanjutnya diberi tanda bukti P-16 ;
17. Foto copy Surat Peringatan Ketiga tertanggal 17 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-17 ;
18. Foto copy Pemberitahuan Rencana Lelang tertanggal 17 Nopember 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-18 ;
19. Foto copy Pemberitahuan Lelang tertanggal 14 Pebruari 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-19 ;
20. Foto copy Pemberitahuan Lelang Ulang tertanggal 21 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-20 ;
21. Foto copy Pemberitahuan Lelang Ulang tertanggal 18 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-21 ;
22. Foto copy Surat Keterangan Pembayaran tertanggal 22 Nopember 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-22

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Kronologis Peristiwa hukum Jalan Somba Opu No.249 Kel. Maloku

Kec. Ujung Pandang Kota Makassar Prop. SulSel tertanggal 20 Nopember

2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-23 ;

24. Foto copy Pengiriman Surat melalui Lembaga Riset dan Penelitian Aditiri

Lingkar Survey Sulawesi tertanggal 14 Juli 2021 selanjutnya diberi tanda

bukti P-24 ;

25. Foto copy Sanggahan tertanggal 18 Nopember 2021 selanjutnya diberi tanda

bukti P-24 ;

26. Foto copy Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain kepada

Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 15 Pebruari 2022 selanjutnya diberi tanda

bukti P-25 ;

27. Foto copy Tanggapan tertanggal 21 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda

bukti P-27 ;

28. Foto copy Surat Pernyataan dari Kwandy Salim tertanggal 21 Pebruari 2022

selanjutnya diberi tanda bukti P-27 ;

Menimbang, bahwa bukti formal Penggugat tersebut sesuai asli kecuali

bukti P-11,12,13 dan 28 adalah foto copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Penggugat

mengajukan dua orang saksi dan satu orang ahli yaitu ;

1. **Ketut Sindia Arsana** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah pinjaman kepada Tergugat BRI dengan agunan Hotel Angin Mamiri yang dilakukan oleh Go Salim namun saksi tidak berapa jumlah yang dipinjam oleh Go Salim tersebut ;
- Bahwa Go Salim telah meninggal dunia dan tidak mempunyai istri dan anak ;
- Bahwa yang melanjutkan operasional dan pembayaran kredit pinjaman Go Salim adalah saudaranya yaitu Penggugat Kwandy Salim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Hotel Angin Mamiri sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat lancar dalam melakukan pembayaran ;
  - Bahwa saksi pernah melihat pihak Tergugat BRI datang melakukan pengukuran terhadap objek agunan dan pada saat juga hadir Penggugat Kwandy Salim sehingga dia kaget atas pengukuran yang dilakukan oleh pihak Tergugat BRI ;
  - Bahwa keterangan selebihnya terdapat dalam Berita Acara Sidang ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;
2. **Rahim** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah pinjaman kepada Tergugat BRI Cabang Pettarani dengan agunan Hotel Angin Mamiri yang dilakukan oleh Go Salim pada waktu masih hidup ;
  - Bahwa Go Salim meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2020 ;
  - Bahwa Go Salim telah meninggal dunia dan tidak mempunyai istri dan anak ;
  - Bahwa saksi beraktifitas disekitar Hotel Angin Mamiri dengan membuka usaha menjual barang campuran ;
  - Bahwa Go Salim telah meninggal dunia dan tidak mempunyai istri dan anak ;
  - Bahwa yang melanjutkan operasioanal dan pembayaran kredit pinjaman Go Salim adalah saudaranya yaitu Penggugat Kwandy Salim ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat lancar dalam melakukan pembayaran ;
  - Bahwa saksi pernah melihat pihak Tergugat BRI datang melakukan pengukuran terhadap objek agunan untuk dilakukan pelelangan ;
  - Bahwa keterangan selebihnya terdapat dalam Berita Acara Sidang ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Pargiyono** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah penagihan hutang yang dilakukan oleh Tergugat BRI kepada Penggugat Go Salim Antonius sejak tahun 2021 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal utang yang dimiliki oleh Go Salim Antonius kepada Tergugat BRI ;
- Bahwa Go Salim Antonius mempunyai saudara yaitu Susilignargo, Meinda, Joni dan Penggugat Kwandy Salim ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Kuasa dari Go Salim kepada Penggugat Kwandy Salim ;
- Bahwa saksi bekerja di hotel Angin Mamiri sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Go Salim meninggal dunia dan tidak mempunyai istri dan anak ;
- Bahwa saksi pernah melihat pihak Tergugat BRI datang melakukan pengukuran terhadap objek agunan untuk dilakukan pelelangan dibahagian depan ;
- Bahwa keterangan selebihnya terdapat dalam Berita Acara Sidang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penggugat mengajukan pula satu orang ahli yaitu :

1. Dr. Makkah H.M, SH, M, H, M. Kn di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :
  - Bahwa menurut ahli hak Cessie adalah peralihan hak dari pewaris kepada ahli warisnya termasuk hutang piutangnya ;
  - Bahwa seseorang yang telah meninggal dunia tidak dapat dikenakan hukum secara perdata maupun hutang piutang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 833, Pasal 123, Pasal 1318, Pasal 1100 KUH Perdata ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang ahli waris sah mengajukan gugatan untuk diri sendiri tanpa melibatkan ahli waris lain apabila gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan pihak ketiga dan bukan sengketa kewarisan kecuali sengketa kewarisan maka mutlak terlibat semua ahli waris ;
- Bahwa Force Majeure adalah klausul yang termasuk dalam kontrak untuk menghapus tanggung jawab atas bencana alam dan tidak dapat dihindari yang mengganggu jalannya peristiwa yang diharapkan dan mencegah pihak terkait memenuhi kewajiban ;
- Bahwa apabila seorang debitur meninggal dunia tidak dapat dikatakan sebagai bentuk overmacht/ force majeure ;
- Bahwa jika terjadi suatu keadaan overmacht/ force majeure maka segala bentuk perjanjian termasuk Hak Tanggungan tunduk pada aturan overmacht/ force majeure ;
- Bahwa pemegang sertifikat hak tanggungan dalam penyelesaian utang piutang wajib melibatkan semua ahli waris ;
- Bahwa penyampaian terhadap debitur yang sudah meninggal dunia adalah bersifat wajib dan apabila tidak dilakukan maka perjanjian antara debitur dan kreditur batal demi hukum ;
- Bahwa keterangan selebihnya terdapat dalam Berita Acara Sidang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan saksi dan hanya mengajukan bukti surat yaitu ;

1. Foto copy Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan No.07 tanggal 12 Februari 2018 atas nama Go Salim Antonius selanjutnya diberi tanda bukti T-1 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto copy Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan No.08 tanggal 12 Februari 2018 atas nama Go Salim Antonius selanjutnya diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan No.17 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama Go Salim Antonius selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan No.12 tanggal 21 Maret 2019 atas nama Go Salim Antonius selanjutnya diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy Sertiikat Hak Milik No.403/Maloku atas nama Go Salim Antonius selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Sertiikat Hak Tanggungan No.1969/2018 tanggal 26 Maret 2018 selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Sertiikat Hak Tanggungan No.930/2019 tanggal 6 Februari 2019 selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Sertiikat Hak Tanggungan No.2833/2019 tanggal 13 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy Surat Peringatan Pertama tanggal 21 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda T-9 ;
10. Foto copy Surat Peringatan Kedua tanggal 8 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda T-10 ;
11. Foto copy Surat Peringatan Ketiga dua tanggal 17 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy Permohonan Pelaksanaan Lelang Ulang Eksekusi HT Kantor Cabang BRI Panakukang Melalui Internet (E-Auction) tanggal 13 April 2022 selanjutnya diberi tanda bukti T-12 ;
13. Foto copy Penetapan Jadwal Ulang Lelang tanggal 12 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda bukti T-13 ;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Foto copy Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 18 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda bukti T-14 ;
15. Foto copy Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal melalui Media Cetak Rakyat SulSel tanggal 22 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Foto copy Risalah Lelang No.450/72/2021 tanggal 25 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda T-16 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-5,6,7,8,12,14 dan 16 adala copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa begitu pula Turut Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan saksi dan hanya mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Salinan Putusan Nomor 143/Pdt/G/2022/PN.Mks tanggal 27 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda T.T-1 ;
2. Foto copy Permohonan Pelaksanaan lelang Ulang Eksekusi HT Kantor Cabang BRI Panakukang melalui Internet (E-Auction) tanggal 15 April 2022 selanjutnya diberi tanda T.T-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 13 April 2022 selanjutnya diberi tanda T.T-3 ;
4. Foto copy Penetapan Jadwal Lelang tanggal 12 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda T.T-4 ;
5. Foto copy Surat Peringatan Pertama tanggal 21 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda T.T-5.a ;
  - Foto copy Surat Peringatan Kedua tanggal 8 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda T.T-5.b ;
  - Foto copy Surat Peringatan Kedua tanggal 17 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda T.T-c ;
6. Foto copy Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan atas nama Go Salim Antonius tanggal 21 Maret 2018 selanjutnya diberi tanda T.T-6 a ;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan atas nama Go Salim Antonius tanggal 12 Pebruari 2018 selanjutnya diberi tanda T.T-6 b ;
- Foto copy Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan atas nama Go Salim Antonius tanggal 12 Pebruari 2018 selanjutnya diberi tanda T.T-6 c ;
- Foto copy Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan atas nama Go Salim Antonius tanggal 29 Oktober 2018 selanjutnya diberi tanda T.T-6 d ;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 26 Maret 2018 selanjutnya diberi tanda T.T-6 f ;
- Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 7 Maret 2018 selanjutnya diberi tanda T.T-6 g ;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 6 Pebruari 2018 selanjutnya diberi tanda T.T-6 h ;
- Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 17 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda T.T-6 i ;
- Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 13 Maret 2019 selanjutnya diberi tanda T.T-6 j ;
- 7. Foto copy Pembertitahuan Lelang tanggal 18 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda T.T-7 a ;
- Foto copy Pembertitahuan Lelang tanggal 18 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda T.T-7 b ;
- Foto copy Pembertitahuan Lelang tanggal 18 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda T.T-7 c ;
- 8. Foto copy Pengumuman Lelang melalui Surat Kabar Harian Rakyat Sulsel tanggal 18 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda T.T-8 ;
- 9. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah selanjutnya diberi tanda T.T-9 ;
- 10. Foto copy Risalah Lelang tanggal 25 Mei 2022 tanah selanjutnya diberi tanda T.T-10 ;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Risalah Lelang tanggal 25 Mei 2022 tanah selanjutnya diberi tanda T.T-10 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.T-5 a,b dan c serta bukti T.T-6 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j dan serta bukti T.T-7a,b,dan c dan bukti T.T-8 adalah kesemuanya foto copy dari foto copy serta bukti T.T-11 sesuai Print Out ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek yang menjadi Hak Tanggungan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2003 yang hasil selengkapya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 25 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan akhirnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

## **Tentang hukumnya :**

### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat maka Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang di ajukan oleh Kuasa Tergugat yaitu bahwa gugatan Pengugat Kabur dan tidak sempurna (obscur libel) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut maka Penggugat dalam Repliknya menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya agar eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya bahwa selain gugatan Penggugat kabur karena antara Posita dan Petitum tidak jelas formulasinya dan juga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal Standing) karena Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Alm.Go Salim Antonius dari ahli waris yang lainnya yang merupakan Debitur dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Pengugat dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat serta setelah memperhatikan seluruh saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat serta bukti formal baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah tergambar dengan jelas dan terang benderang bahwa Penggugat Kwandy Salim adalah salah satu saudara dari keempat bersaudara lainnya dari almarhum Go Salim Antonius yaitu Go Salim Johnny,Suzi Linargo,Go Suiling,Melinda Go Salim dimana almarhum Go Salim Antonius telah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar Panakukang berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dengan jaminan atas nama Go Salim Antonius tanggal 12 Pebruari 2018 No.07 ;

Menimbang, bahwa almarhum Go Salim Antonius semasa hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan secara resmi dan juga semasa hidupnya tidak mengadopsi anak dan juga tidak pernah mengakui anak diluar kawin ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi menghindari terjadinya gugat gugat ulang dan menghindari pula sulitnya pelaksanaan eksekusi maka seharusnya seluruh saudara atau seluruh ahli waris Go Salim Antonius dilibatkan dalam perkara ini apakah diikutkan dengan posisi sebagai Penggugat ataukah sebagai Tergugat ataukah sebagai Turut Tergugat ;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan

Penggugat tidak jelas dan lengkap serta tidak sempurna (obscuur libel) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diterima sehingga eksepsi yang lainnya dari Turut Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat harus dibebani membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undan-undang dan Peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini utamanya Pasal-pasal dari Rbg ;

## M e n g a d i l i :

### Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik Veerklaard) ;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.960.000,-(satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh **Muhammad Asri, SH, MH** selaku Ketua Majelis **Purwanto S.Abdullah,SH. MH** dan **Royke Harold Inkiriwang, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dengan dibantu oleh **Andi Siti Nurasiawati,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga .



**Muhammad Asri,SH.MH**

**Hakim-Hakim Anggota**

**Purwanto S.Abdullah,SH.MH**

**Royke Harold Inkiriwang, SH**

**Panitera Pengganti**

**Andi Siti Nurasiawati, SH**

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran : 30.000,-

Biaya Proses : 140.000,-

PNBP Surat Kuasa : 10.000,-

Panggilan : 720.000,-

PNBP Panggilan : 30.000,-

Pemeriksaan Setempat : 1.000.000-

PNBP PS : 10.000,-

Materai : 10.000,-

Redaksi : 10.000,-

Jumlah : Rp.1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)